

PENALARAN HUKUM DALAM KRITIK ILMU

Dwi Prilmilono Adi¹
Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Ilmu Hukum (*Jurisprudence*) dalam filsafat ilmu pengetahuan termasuk dalam ilmu yang menyandarkan diri pada ratio sehingga kebenaran yang dicari harus berdasar penggunaan logika deduktif dan perolehan kebenaran harus “koherensi”. Hukum itu bukanlah sesuatu wujud yang menampak tersimak, melainkan suatu konsep. Sebagai suatu konsep, hukum akan berada di suatu ranah abstrak, yang sains empirik macam apapun tak akan mungkin dapat menggapainya begitu saja. Berada di ranah yang abstrak, wacana tentang hukum tentulah merupakan wacana falsafati, atau setidaknya mesti bermula dari suatu wacana yang falsafati sifatnya. Memang benar apa yang dikatakan orang, bahwa konsep itu sesungguhnya merupakan hasil persepsi, namun memproses hasil persepsi (yang individual dan subjektif) menjadi suatu konsep (yang kolektif dan intersubjektif) mestilah mendasarkan pada suatu paradigma yang diterima sebagai pangkal atau dasar pemikiran bersama, betapapun asumptifnya. Dengan demikian menjadi jelas bahwa hukum yang bersifat **preskriptif** atau **normatif** menyandarkan dirinya pada ratio, yang terbentuk berdasar konsep yang terpersepsi. Penalaran yang dilakukan harus menggunakan logika deduktif sedangkan kebenaran yang diperoleh adalah “koherensi”. Hukum sebagai suatu konsep maka akan berada di suatu ranah *nomenon* dan bukan ranah *phenomenon*.

Kata Kunci : penalaran hukum-ratio-koherensi-preskriptif

ABSTRACT

Jurisprudence in knowledge science philosophy goes into science that based on the ratio in order the truth that found must base on using deductive logic and to get the truth must coherent. Law is not a tangible things, but it is the concept. as a concept, law will be in abstract area, where all of empirical science can't be able to get it easily. In the abstract area, discourse of law is a discourse of philosophy, or at least from a discourse of philosophy. It is right what the people said that concept is result of perception, but processing of result perception (subjective and individual) to a concept (collective and intersubjective) base on a paradigm that assumed as a root of together thinking, whatever the assumption. Thus, it is to be clear that the law has prescriptive character or normative which base on the ratio, where constructed base on the perception concept. Reasoning that done must use deductive logic, whereas the truth which gotten is coherent. Law as a concept will be in *nomenon* area and not in *phenomenon* area.

Key words; Reasoning of law, ratio, coherent, prescriptive.

Pokok Muatan

PENALARAN HUKUM DALAM KRITIK ILMU 453

¹ Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram

A. PENDAHULUAN.....	454
B. PEMBAHASAN	456
1. Karakteristik Ilmu Hukum	456
2. Hukum, Konsep, Persepsi	457
3. Stratifikasi Ilmu Hukum.....	459
C. SIMPULAN	461
DAFTAR PUSTAKA	461

A. PENDAHULUAN

Penalaran merupakan proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Jadi penalaran merupakan kegiatan berpikir yang memiliki karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran¹. Artinya suatu pengetahuan diperoleh dari kesimpulan proses berpikir logis, kendati harus dipahami juga aktivitas berpikir tidak semuanya bersandar pada penalaran. Agar suatu proses berpikir dikualifikasi sebagai penalaran maka harus memenuhi syarat sehingga hasilnya dianggap sah.

Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Setiap jalan pikiran memiliki apa yang disebut sebagai kriteria kebenaran dan kriteria kebenaran ini merupakan landasan bagi proses penemuan kebenaran tersebut. Jadi penalaran merupakan suatu proses penemuan kebenaran dimana tiap-tiap penalaran memiliki kriteria kebenaran masing-masing².

Sebagai suatu kegiatan berpikir maka penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri pertama adalah adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika. Dapat dikatakan setiap bentuk penalaran memiliki logikanya sendiri atau tertentu. Ciri kedua adalah analitik dari proses berpikirnya. Penalaran merupakan suatu kegiatan berfikir yang menyandarkan diri pada suatu analisis dan kerangka

berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika yang bersangkutan. Artinya penalaran ilmiah merupakan suatu kegiatan analisis yang mempergunakan logika ilmiah. Sifat analitiknya ini merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu. Tanpa adanya pola berpikir tersebut maka tidak akan ada kegiatan analisis, sebab analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu³.

Dalam melakukan penalaran yang menghasilkan pengetahuan yang dianggap sah, terdapat 2 (dua) cara penarikan kesimpulan yaitu mempergunakan logika⁴ induktif dan logika deduktif.

Penggunaan logika induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari kasus yang bersifat individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum⁵.

Sebaliknya yang dimaksud dengan penggunaan logika deduktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang

1 Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.. Hal. 42

2 Jujun S. Suriasumantri. *Ibid.* Hal. 42

3 Jujun S. Suriasumantri. *Ibid.* Hal 41

4 Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos. Kata logos, berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal (pikiran), kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Kata logikos, berarti mengenal kata, mengenai percakapan atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa (Wikipedia).

5 Jujun S. Suriasumantri, *ibid.* Hal 48

bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual (khusus). Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus. *Silogismus* disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Pernyataan yang mendukung silogismus ini disebut premis⁶ yang kemudian dibedakan menjadi premis mayor dan premis minor. Kesimpulan merupakan pengetahuan yang didapat dari penalaran deduktif berdasarkan kedua premis tersebut. Dengan demikian, maka ketepatan penarikan kesimpulan tergantung dari tiga hal yakni kebenaran premis mayor, kebenaran premis minor dan keabsahan pengambilan kesimpulan⁷.

Dengan demikian menjadi jelas penalaran dengan menggunakan logika deduktif maka pola berfikir adalah *silogismus* yang disusun dari dua buah premis mayor dan premis minor kemudian ditarik kesimpulan. Hal utama yang harus dilakukan agar kesimpulan yang dibangun adalah benar, maka premis mayor dan premis minor secara logis harus benar.

Logika induktif maupun logika deduktif dalam proses penalaran mempergunakan premis-premis⁸ yang berupa pengetahuan yang dianggapnya benar. Kenyataan ini membawa kita kepada sebuah pertanyaan bagaimanakah caranya kita mendapatkan pengetahuan yang benar itu?

Pada hakikatnya terdapat dua cara yang fundamental bagi manusia untuk

memperoleh pengetahuan yang benar. *Pertama*, menyandarkan diri pada **ratio**⁹ dan *kedua*, menyandarkan diri pada **pengalaman**. Kaum rasionalis mengembangkan paham yang disebut rasionalisme, sedangkan mereka yang mendasarkan diri pada pengalaman mengembangkan paham yang disebut empirisme¹⁰.

Kaum rasionalis mempergunakan logika deduktif dalam menyusun pengetahuannya. Premis yang dipakai dalam penalarannya didapatkan dari ide yang menurut anggapannya jelas dan dapat diterima. Paham ini dikenal dengan nama **idealisme**. Fungsi pikiran manusia hanyalah mengenali prinsip tersebut yang lalu menjadi pengetahuannya. Prinsip itu sendiri sudah ada dan bersifat *apriori*¹¹

9 Ratio [n] pemikiran menurut akal sehat; akal budi; nalar

Referensi:

<http://kamusbahasaIndonesia.org/rasio/mirip#ixzz3NfZF1eDv>

10 Jujun S Suriasumantri Ibid. Hal 50

11 Wikipedia Bahasa. Apriori adalah pengetahuan yang ada sebelum bertemu dengan pengalaman atau dengan kata lain, sebuah istilah yang dipakai untuk menjelaskan bahwa seseorang dapat berpikir dan memiliki asumsi tentang segala sesuatu, sebelum bertemu dengan pengalaman dan akhirnya mengambil kesimpulan. Hal ini dipakai untuk mengkritik filsafat empirisme yang hanya menekankan yang logis, yang dialami, yaitu selalu bergantung pada pengalaman, hal itu disebut sebagai aposteriori. Asal kata apriori adalah bahasa Latin prius yang berarti unsur-unsur, dan a berarti "tidak" atau "sebelum", jadi, apriori adalah unsur-unsur sebelum, yaitu sebelum bertemu dengan pengalaman. Dan unsur-unsur yang dimaksud adalah kategori-kategori yang dimiliki manusia yang dipakai untuk mengolah data inderawi sehingga menghasilkan pengetahuan yang sah atau handal. Istilah ini paling sering dan penting dikemukakan oleh filsuf besar, Immanuel Kant. Bagi Kant, apriori berangkat dari dugaan tanpa bergantung yang empiris atau pengalaman yang bisa ditangkap oleh inderawi. Istilah ini dipakai untuk menyatakan bahwa manusia sudah memiliki kesadaran dalam dirinya sebelum bertemu dengan pengalaman-pengalaman dalam lingkungan dan dunianya. Kant menyatakan bahwa pengetahuan yang sah bukan hanya bergantung dari pengalaman saja, sebab hal ini kurang logis berkenaan dengan waktu dan asal mula. Bagi dia, terdapat hal-hal yang selalu tidak bisa ditangkap dan dijelaskan oleh inderawi saja. Immanuel Kant meyakini bahwa ada sesuatu yang menjadi "dalang" atas pikirannya. Dan dia memakai istilah "transenden" untuk menunjukkan subyek yang niscaya sudah ada itu. Transenden terdiri dari dua kata: kata "trans" yang berarti seberang, melampaui, atas, dan kata "scandere" yang berarti memanjat. Istilah ini bersama-sama dengan bentuk-bentuk lain seperti "transendental", "transendensi", dan "transendentalisme", digunakan dengan sejumlah cara, dan dengan sejumlah penafsiran tersendiri dalam sejarah filsafat. Beberapa pengertian dari transenden adalah: lebih unggul, agung, melampaui, superlatif, melampaui pengalaman manusia, berhubungan dengan apa yang selamanya melampaui pemahaman terhadap pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah.

6 premis /prémis/ n 1 apa yg dianggap benar sbg landasan kesimpulan kemudian; dasar pemikiran; alasan; 2 asumsi; 3 kalimat atau proposisi yg dijadikan dasar penarikan kesimpulan di dl logika; -- mayor premis yg berisi term yg menjadi predikat kesimpulan; -- minor premis yg berisi term yg akan menjadi subjek sebuah kesimpulan; -- silogisme dua premis (mayor dan minor) yg mewujudkan anteseden (KBBI online).

7Jujun S. Suriasumantri. Ibid. Hal 49

8 Dalam penalaran, proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan disebut dengan premis (antesedens) dan hasil kesimpulannya disebut dengan konklusi (consequence). Hubungan antara premis dan konklusi disebut konsekuensi (Wikipedia).

dan dapat diketahui oleh manusia lewat kemampuan berpikir rasionalnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ide bagi kaum rasionalis adalah bersifat *apriori*. Masalah utama yang timbul dari cara berpikir ini adalah mengenai kriteria untuk mengetahui akan kebenaran dari suatu ide yang menurut seseorang adalah jelas dan dapat dipercaya. Jadi pokok persoalannya yang dihadapi kaum rasionalis adalah penilaian atas kebenaran premis-premis yang dipakainya dalam penalaran dengan menggunakan logika deduktif. Karena premis-premis ini semuanya bersumber pada penalaran rasional yang bersifat abstrak atau imajiner dan terbebas dari pengalaman maka evaluasi semacam ini tidak dapat dilakukan¹².

Paham idealisme adalah paham yang menyandarkan diri pada ratio dan metode pencarian kebenarannya berdasar logika deduktif. Persoalan yang utama dengan model bernalar seperti ini adalah kebenaran dari ide yang menjadi dasar berpikirnya. Karena ide merupakan sesuatu yang abstrak sehingga sulit dilakukan evaluasi.

Kaum empirisme¹³ berpendapat bahwa pengetahuan manusia bukan didapatkan lewat penalaran rasional yang abstrak namun lewat pengalaman yang kongkrit. Gejala alamiah menurut anggapan kaum empirisme adalah bersifat konkret dan dapat dinyatakan lewat tangkapan pancaindera manusia¹⁴. Pengetahuan mengenai berbagai gejala mengikuti pola-pola tertentu. Disamping itu kita

melihat adanya karakteristik lain yakni adanya kesamaan dan pengulangan¹⁵.

Berdasar paparan di atas dapat dibuat simpulan bahwa untuk memperoleh pengetahuan yang benar dapat dilakukan dengan bersandar pada ratio dan pengalaman. Sandaran atas pengetahuan dimaksud melahirkan dua aliran pengetahuan yaitu paham idealisme yang menyandarkan diri pada ratio, sebaliknya paham empirisme yang menyandarkan diri pada pengalaman. Kedua paham ini sangat bertolak belakang hakikat dari sumber pengetahuan yang menjadi dasar berpijaknya. Termasuk cara menyusun pengetahuan yang dihasilkannya yaitu kaum idealisme mempergunakan logika deduktif, sebaliknya kaum empirisme mempergunakan logika induktif.

B. PEMBAHASAN

1. Karakteristik Ilmu Hukum

Apakah persyaratannya agar suatu jalan pikiran menghasilkan kesimpulan yang benar? Secara teoritik dikenal kriteria untuk menghasilkan kesimpulan yang benar yaitu (1) Teori Koherensi, teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar; (2) Teori Korespondensi, teori ini menyatakan suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi dengan obyek yang dituju oleh pernyataan tersebut.

Kedua teori kebenaran ini yakni teori koherensi dan teori korespondensi kedua-duanya dipergunakan dalam cara berpikir ilmiah. Penalaran teoritis yang berdasarkan logika deduktif jelas mempergunakan teori kebenaran koherensi, sedangkan penalaran teoritis yang berdasarkan logika induktif jelas mempergunakan teori kebenaran korespondensi.

12 Jujun S. Suriasumantri Ibid. Hal 51

13 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, 2008, Istilah empiris berasal dari bahasa Yunani *empeiria* atau dalam bahasa Latin *experientia* dan dalam bahasa Inggris *experience* dan juga kata *experiment* yang keduanya merujuk kepada sesuatu yang kasat mata, yang dapat diindra. Hal 6

14 Peter Mahmud Marzuki Ibid. Hal 6. *Veritas est adaequatio rei et intellectus* (suatu putusan dikatakan benar apabila putusan itu sesuai dengan realitas lahiriah)

15 Jujun S. Suriasumantri. Ibid. Hal 51

Penalaran yang berdasarkan penggunaan logika deduktif mempergunakan teori kebenaran koherensi, sedangkan penalaran yang bertumpu pada penggunaan logika induktif mempergunakan teori korespondensi¹⁶. Robert C Solomon mengemukakan kebenaran koherensi sebagai “*a statement or belief is true if and only if coheres’ or ties with other statement or belief*”¹⁷. Artinya suatu pernyataan dianggap benar jika koherensi dengan pernyataan sebelumnya.

Dale Dosey menyatakan kebenaran koherensi memang untuk masalah-masalah dalam ruang lingkup moral atau yang mengandung nilai-nilai, bukan yang bersifat empiris kasat mata dan dapat diindra¹⁸. Dale Dosey secara tegas menyatakan pengetahuan yang berada dalam ranah moral maka kebenaran koherensi yang menjadi acuannya, sedangkan pengetahuan dalam ranah empiris tidak dapat dipergunakan model kebenaran ini.

Ilmu Hukum (*Jurisprudence*) dalam filsafat ilmu pengetahuan termasuk dalam ilmu yang menyandarkan diri pada ratio sehingga kebenaran yang dicari harus berdasar penggunaan logika deduktif dan perolehan kebenaran harus koherensi.

Peter Mahmud Marzuki secara tegas menyatakan bahwa ilmu hukum preskriptif yang mempelajari tentang norma hukum yang berisi seyogyanya seseorang berperilaku tidak termasuk ke dalam ilmu empiris, sehingga kebenaran yang akan dipergunakan adalah kebenaran koherensi¹⁹.

Karakteristik ilmu hukum tidak dapat dikategorikan sebagai ilmu sosial karena ilmu sosial menyandarkan diri pada pengalaman (*empiris*) perolehan kebenarannya bersifat korespondensi, sedangkan ilmu

hukum menyandarkan diri pada ratio perolehan kebenarannya koherensi. Ilmu hukum bersifat preskriptif, artinya ilmu yang membawa nilai atau sarat nilai. Ilmu hukum bersifat menganjurkan bukan hanya mengemukakan apa adanya. Kebenaran yang hendak diperoleh adalah kebenaran koherensi²⁰.

2. Hukum, Konsep, Persepsi

Hukum itu bukanlah sesuatu wujud yang nampak tersimak, melainkan suatu konsep. Sebagai suatu konsep, hukum akan berada di suatu ranah abstrak, yang sains empirik macam apapun tak akan mungkin dapat menggapainya begitu saja. Berada di ranah yang abstrak, wacana tentang hukum tentulah merupakan wacana falsafati, atau setidaknya-tidaknya mesti bermula dari suatu wacana yang falsafati sifatnya. Memang benar apa yang dikatakan orang, bahwa konsep²¹ itu sesungguhnya merupakan hasil persepsi²², namun memproses hasil persepsi (yang individual dan subjektif) menjadi suatu konsep (yang kolektif dan

20 Kaum rasionalis mempergunakan logika deduktif dalam menyusun pengetahuannya. Premis yang dipakai dalam penalarannya didapatkan dari ide yang menurut anggapannya jelas dan dapat diterima. Paham ini dikenal dengan nama idealisme. Fungsi pikiran manusia hanyalah mengenali prinsip tersebut yang lalu menjadi pengetahuannya. Prinsip itu sendiri sudah ada dan bersifat apriori²⁰ dan dapat diketahui oleh manusia lewat kemampuan berpikir rasionalnya dalam Peter Mahmud Marzuki, ibid. Hal 9.

21 Demikianlah, konsep adalah representasi objek yang diketahui dan/atau dialami bersama oleh sekelompok manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang dikonstruksi bersama sebagai simbol bermakna. Tak pelak lagi, setiap konsep berikut pemaknaannya bermukim di alam numenon, ialah alam ide yang abstrak dan imajinatif, sedangkan objek yang diwakili berada di alam fenomenon, ialah alam fakta-aktual yang indrawi dan relatif lebih kongkrit. Syahdan, abstrak-kongkritnya konsep bisa berderajat-derajat. Kian berkualifikasi suatu konsep akan kian kongkritlah konsep itu dalam (Soetandyo Wignyoebroto).

22 Persepsi – berasal dari kata ‘per’ (total) dan ‘cepere’ (ditangkap atau diterima) — yang secara harafiah dapatlah diartikan sebagai ‘apa yang dimengerti’ (oleh seseorang subjek) berdasarkan kesaksian atas objek tertentu). Kesaksian mengenai objek yang eksis di alam fenomena umumnya tak terlalu banyak menimbulkan silang selisih antara para subjek; halnya akan berbeda manakala kesaksian terjadi pada alam nomena yang tak tersaksikan secara langsung dan secara bersamaan di antara para subjek.1 Penyamaan persepsi diperlukan untuk memperoleh persamaan persepsi yang definitif, yang mesti dilakukan melalui komunikasi yang intens, yang kemudian menghasilkan “ko (bersama) + cepere” alias ‘konsep’. (Soetandyo Wignyoebroto)....

16 Jujun S. Suriasumantri. ibid. Hal 6

17 Peter Mahmud Marzuki, ibid Hal 7

18 Peter Mahmud Marzuki, ibid. Hal 7

19 Peter Mahmud Marzuki, ibid. Hal 9

intersubjektif) mestilah mendasarkan diri pada suatu paradigma yang diterima sebagai pangkal atau dasar pemikiran bersama²³, betapapun asumptifnya.

Hukum menyandarkan diri pada pengetahuan yang menggunakan ratio, sehingga bentuknya abstrak dan mempergunakan logika deduktif dalam menyusun pengetahuannya. Premis yang dipakai dalam penalarannya didapatkan dari ide yang menurut anggapannya jelas dan dapat diterima. Prinsip itu sendiri sudah ada dan bersifat *apriori* dan dapat diketahui oleh manusia lewat kemampuan berpikir rasionalnya.

Secara teoritik dapat dikatakan bahwa hukum adalah suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia sekolektiva (dan yang pula hidup sejaman) tentang realitas-realitas yang mereka jumpai sebagai dalam pengalaman hidupnya, yang dijumpai dalam kehidupan empirikal maupun dalam kehidupan kontemplatifnya. Dinalar lebih lanjut, karena didalilkan bahwa *concepts is the building blocks of theories*, maka tak pelak lagi teori-teori hukum itu pada dasarnya adalah suatu konstruksi di alam gagasan nomenal yang *in abstracto*, walau tak kunjung putus diperhadapkan dengan realitas-realitas kehidupan fenomenal yang *in concreto*²⁴. Artinya hukum di bangun dalam ranah ide berdasar realitas yang dijumpai dari pengalaman empirik maupun hasil dari perenungan, sehingga teori hukum yang di bangun berdasar konsep-konsep yang berada dalam ranah abstrak artinya teori hukum juga berada dalam ranah abstrak atau nomenon.

Hukum itu abstrak dan oleh sebab itu juga multi-interpretatif apabila diturunkan ke wujudnya yang lebih kongkrit, apa yang disebut 'hukum' ini boleh dibilangkan

23 Soetandyo Wignjosoebroto, Memperbincangkan 'Hukum' Dari Perspektif Filsafat: Paradigma Hukum dan Pergeserannya Dalam Sejarah.

24 Soetandyo Wignjosoebroto. Ibid.

sebagai *a blue-sky concept* yang "terpersepsi" dan terkonsepsi tanpa banyak selisih pada tataran konseptualnya namun yang selalu menimbulkan banyak debat tatkala hendak memperbincangkan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari dan pemecahan masalahnya yang kongkrit. Persoalannya menjadi lebih kompleks lagi tatkala hukum hanya bisa "dipersepsi" melalui kontemplasi dan tidak melalui observasi yang indrawi. Padahal, menyamakan persepsi yang dihasilkan oleh proses kontemplasi jelas jauh lebih sulit daripada melakukannya lewat penyimakan bersama, seperti yang dilakukan orang dalam kajian-kajian fisika atau biologi²⁵. Hukum menghadirkan multi tafsir adalah sesuatu yang logis karena konsep hukum yang di bangun berada dalam ranah abstrak sehingga tidak dapat dilakukan observasi secara indrawi pada obyek dimaksud.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa hukum yang bersifat **preskriptif** atau **normatif** menyandarkan dirinya pada ratio, yang terbentuk berdasar konsep yang terpersepsi. Penalaran yang dilakukan harus menggunakan logika deduktif sedangkan kebenaran yang diperoleh adalah koherensi. Hukum sebagai suatu konsep maka akan berada di suatu ranah *nomenon*²⁶ dan bukan ranah *phenomenon* sehingga sains empirik macam apapun tak akan dapat menggapainya.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana menempatkan madzab *Sociological Jurisprudence* yang diintrodusir Roscoe Pound apakah bagian dari ajaran hukum atau sosiologi hukum? Perlu dikemukakan disini titik anjak pandangan

25 Soetandyo Wignjosoebroto. Ibid

26 Soetandyo Wignjosoebroto, ibid. Apapun sebutannya dalam berbagai perbincangan, secara umum dapatlah dikatakan per definisi bahwa 'konsep' itu ialah simbol tertentu yang digunakan sebagai representasi objek yang diketahui dan/atau dialami oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya. Sebagai simbol bermakna, setiap konsep bermukim di alam numenon, ialah alam ide yang imajinatif, sedangkan objek yang diwakili berada di alam fenomenon, ialah alam fakta-aktual yang indrawi.

Roscoe Pound tentang hukum adalah hukum itu sendiri yang kemudian melahirkan mazhab *Sociological Jurisprudence*. Pandangan Roscoe Pound melihat putusan hakim sebagai *law*, karena karakteristik sistem *common law* sehingga putusan hakim adalah hukum *in-concreto* atau *judge made law*. Putusan hakim harus telah mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan pandangan mengenai kelayakan atau kepantasan yang berkembang dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum²⁷.

Jadi mazhab *Sociological Jurisprudence* adalah sintesis dari mazhab sejarah (*thesis*) dan mazhab positivisme (*antithesis*) adalah bagian dari ilmu hukum karena merupakan salah satu mazhab dalam filsafat hukum, maka dapat dikualifikasi bagian dari ajaran hukum. Penalaran mazhab ini menekankan perhatian pada nilai-nilai moral atau hukum yang hidup dalam masyarakat untuk pembentukan putusan hakim. Dalam *common law* peranan hakim sebagai pembentuk hukum (*judge made law*) amat dominan dan Roscoe Pound berangkat dari titik pandang dimaksud. Hasil akhir yang hendak dicapai adalah putusan hakim tersebut diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang merefleksikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

3. Stratifikasi Ilmu Hukum

Pengetahuan hukum dalam bahasa Latin disebut *scientia iuris*. Kata *iuris* merupakan bentuk plural dari kata *ius*²⁸

yang artinya hukum/adil yaitu sebagai rangkaian pedoman untuk mencapai keadilan. Disamping *ius*, dalam bahasa Latin terdapat kata *lex* yang artinya undang-undang yakni seperangkat peraturan tingkah laku untuk mengatur ketertiban masyarakat²⁹. Jadi pada paparan tersebut dibedakan pengertian antara *ius* dan *lex*. *Ius* mempunyai pengertian hukum dalam arti yang luas dan *lex* pengertiannya terbatas pada hukum dari undang-undang.

Untuk menghindari kata *science* diterapkan untuk ilmu hukum, dalam bahasa Inggris, maka ilmu hukum lazim disebut *Jurisprudence*. Istilah *Jurisprudence* kata ini sudah diterima oleh para sarjana untuk menyebut ajaran hukum. Bahkan Jan Gijssels dan Mark van Hocke dua sarjana Belgia berbahasa Belanda menghindari menerjemahkan *Rechtswetenschap* menjadi *legal science*³⁰.

Ajaran hukum merupakan terjemahan dari *Jurisprudence* (seharusnya ditulis *Iurisprudens*³¹) yang berasal dari bahasa Latin *iuris* dan *prudencia* suatu pengetahuan yang bukan bersifat empiris. Ilmu hukum bersifat preskriptif, artinya hukum itu bersifat menganjurkan dan sarat nilai. Kebenaran yang hendak diperoleh adalah kebenaran koherensi bukan kebenaran korespondensi³². Ajaran hukum tidak mempelajari perilaku (*behavior*), melainkan mempelajari tindakan atau perbuatan (*act*)³³.

Menurut Jan Gijssel dan Mark van Hoecke³⁴ dalam bukunya Apakah Teori Hukum itu? terdapat tingkatan ilmu hukum yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan

27 Peter Mahmud Marzuki, Ibid Hal. 30

28 Peter Mahmud Marzuki, *Ius* dalam bahasa Perancis droit, dalam bahasa Belanda recht dan dalam bahasa Jerman Gesetz. Ibid. Hal 8. lihat Antonius Cahyadi & E. Fernando M. Manulang. Pengantar Ke Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008. *Iurisprudens* terdiri dari 2 (dua) kata yakni *iuris* dan *prudens*. *Iuris* artinya adil/benar/kebenaran. Dalam bahasa Sanskrit memiliki padanan kata yaitu *yoh* yang artinya sehat (keehatan), mirip bahasa Ibrani *yod* yang berarti sumber cahaya. Bahasa Persia dalam tradisi Zoroastrian *yaosdadaiti* yang berarti yang murni. Kata *prudens* artinya kebijaksanaan. *Jurisprudence* adalah praksis hidup adil dan benar. Hal 27-28.

29 Peter Mahmud Marzuki, *lex* dalam bahasa Perancis loi, dalam bahasa Belanda wet dan dalam bahasa Jerman Recht. Ibid. Hal 9

30 Peter Mahmud Marzuki. Ibid. Hal.

31 Antonius Cahyadi & E. Fernando Manulang.

32 Peter Mahmud Marzuki, Ibid Hal. 9

33 Peter Mahmud Marzuki, Ibid Hal. 10

34 Jan Gijssels & Mark van Hoecke (terjemahan : B. Arief Sidharta), Apakah Teori Hukum itu ?, Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, 2000.

filsafat hukum. Richard A. Posner juga menyatakan studi hukum terdapat dalam tiga wilayah yaitu studi hukum doctrinal, teori hukum dan filsafat hukum. Bidang kajian hukum dogmatik adalah hukum yang sedang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Hukum yang berlaku dalam sistem hukum tertentu bukan hukum positif. Hukum positif adalah *general rule of conduct laid down by political superior to political inferior*. Jadi hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu (*the prevailing law*) bukan hanya hukum positif saja, melainkan juga hukum kebiasaan dan praktik-praktik yang sudah diterima sebagai hukum oleh masyarakat³⁵. Menurut Meuwissen, karakter dogmatika hukum adalah sebagai berikut:

1. Dogmatik hukum bersifat deskriptif-analitis. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah memberikan deskripsi dan analisis terhadap isi dan struktur hukum yang berlaku. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah memberikan deskripsi dan analisis terhadap isi dan struktur hukum yang berlaku. Selanjutnya diserap makna dari berbagai pengertian yang ada dalam struktur hukum yang berlaku tersebut yang saling berhubungan antara pengertian yang satu dengan pengertian lainnya. Pengertian-pengertian itu kemudian dianalisis dan ditelaah apakah pengertian-pengertian itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari pengertian-pengertian itu;
2. Dogmatika hukum adalah sistematis. Dalam hal ini dalam hal ini dilakukan sistematisasi gejala-gejala hukum yang telah dideskripsikan dan telah dianalisis. Caranya adalah mencari asas-asas yang melandasi gejala-gejala hukum itu. Bukan tidak mungkin beberapa gejala hukum beranjak dari asas yang sama. Bahkan bukan tidak

mungkin juga terdapat gejala hukum baru yang timbul dari praktik yang sebelumnya tidak dikenal tetapi beranjak dari asas yang sama dengan melandasi ketentuan hukum yang berlaku;

3. Dogmatika hukum bersifat hermeneutis. Mengenai masalah ini, Meuwissen mengemukakan perlunya interpretasi terhadap hukum yang berlaku. Dengan memberikan deskripsi, melakukan analisis dan sistematisasi terhadap hukum yang berlaku timbulah asumsi bahwa sebenarnya pengertian hukum tersebut sejak semula telah ditetapkan. Kegiatan interpretasi ini dalam rangka mendapatkan pengertian yang lebih jelas;
4. Dogmatika hukum adalah normatif. Dalam hal ini dilakukan penilaian terhadap hukum yang berlaku. Meuwissen secara tegas menyatakan bahwa dogmatika hukum tidak bebas nilai. Dogmatika hukum mempunyai kaitan dengan cita hukum (*rechtsidee*) yang merupakan alasan sesungguhnya tujuan hukum.
5. Dogmatika hukum harus bersifat praktis. Dalam hal ini hukum dideskripsikan, dianalisis, disistematisasi dan ditafsirkan untuk diterapkan³⁶.

Selanjutnya tugas teori hukum adalah: (1) memberikan landasan teoritis baik dalam pembuatan hukum maupun dalam penerapan hukum, (2) mengemukakan metode yang tepat dalam penerapan hukum. Adapun dalam filsafat hukum mempelajari gagasan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang merupakan pancaran dari moral. Kedua hal tersebut diperlukan dalam (1) membangun argumentasi oleh para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bersengketa; (2) dasar pemikiran pengambilan keputusan

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid* Hal. 21

³⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid*. Hal 22-25

oleh penyelenggara Negara, *yi.* legislative, eksekutif, yudikatif; (3) landasan membangun konsep hukum³⁷.

Berdasar paparan di atas, dapat dibuat simpulan bahwa ranah suatu studi hukum yang bersifat preskriptif adalah **dogmatika hukum** *yi.* deskripsi, analisis, sistematisasi dan interpretasi hukum, **teori hukum** *yi.* konsep dan metode dan **filosofat hukum** *yi.* asas-asas dan tujuan hukum. Studi hukum yang demikian ini orientasinya adalah untuk praktik hukum.

C. SIMPULAN

1. Karakteristik ilmu hukum tidak dapat dikategorikan sebagai ilmu sosial karena ilmu sosial menyandarkan diri pada pengalaman (*empiris*) perolehan kebenarannya bersifat korespondensi, sedangkan ilmu hukum menyandarkan diri pada ratio perolehan kebenarannya koherensi. Ilmu hukum bersifat preskriptif, artinya ilmu yang membawa nilai atau sarat nilai. Ilmu hukum bersifat menganjurkan bukan hanya mengemukakan apa adanya. Kebenaran yang hendak diperoleh adalah kebenaran koherensi;
2. Wujud hukum itu abstrak dan oleh sebab itu juga multi-interpretatif apabila diturunkan ke wujudnya yang lebih kongkrit, apa yang disebut 'hukum' ini boleh dibilangkan sebagai *a blue-sky concept* yang "terpersepsi" dan terkonsepsi tanpa banyak selisih pada tataran konseptualnya namun yang selalu menimbulkan banyak debat tatkala hendak memperbincangkan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari dan pemecahan masalahnya yang kongkrit. Persoalannya menjadi lebih kompleks lagi tatkala hukum hanya bisa "dipersepsi" melalui kontemplasi dan tidak melalui observasi yang indrawi. Padahal, menyamakan per-

sepsi yang dihasilkan oleh proses kontemplasi jelas jauh lebih sulit daripada melakukannya lewat penyamakan bersama, seperti yang dilakukan orang dalam kajian-kajian fisika atau biologi³⁸.

3. Studi hukum yang bersifat preskriptif adalah **dogmatika hukum** *yi.* Deskripsi, analisis, sistematisasi dan interpretasi hukum, **teori hukum** *yi.* konsep dan metode dan **filosofat hukum** *yi.* asas-asas dan tujuan hukum. Studi hukum yang demikian ini orientasinya adalah untuk praktik hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Jan Gijssels & Mark van Hoecke (terjemahan : B. Arief Sidharta), *Apakah Teori Hukum itu ?*, Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, 2000.
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu (Sebuah Pengantar Populer)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Tentang Teori, Konsep, dan Paradigma dalam Kajian Tentang Manusia, Masyarakat, dan Hukumnya*, Artikel
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Memperbincangkan 'Hukum' Dari Perspektif Filsafat: Paradigma Hukum dan Pergeserannya Dalam Sejarah*. Artikel
- http://kamusbahasaindonesia.org/rasio/miri_p#ixzz3NfZF1eDv Wikipedia dan KBBI online

37 Peter Mahmud Marzuki. Ibid. Hal 26

38 Soetandyo Wignyosoebroto. Ibid